

## MEMAHAMI RAHASIA HUKUM DALAM RUANG PRIVAT (*HUQUQ AL-'IBAD*)

**Aisyah Arsyad**

*Dosen Ilmu Al-Qur'an & Tafsir  
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Alauddin Makassar  
E-mail: ichaembas@yahoo.com*

### ABSTRAK

Penetapan hukum dalam ruang privat merupakan esensi dari adanya syariat yang menjadi panutan dalam berkehidupan. Sehingga pengetahuan mengenai rahasia disyariatkannya sesuatu merupakan hal yang bersifat esensial. *Huqūqullāh* yang terdapat dalam ruang publik dengan *huqūq al-'ibād* yang terdapat dalam ruang privat adalah dua kepentingan yang selalu ada dalam ibadah yang disyariatkan yang kesemuanya didasarkan pada kemaslahatan. *Huqūq al-'ibād* dapat dilihat dalam beberapa hukum keluarga yaitu perkawinan, perceraian, kewarisan dan makanan. Memahami rahasia yang terdapat dalam hukum keluarga tersebut dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu secara ilmiah dan amaliah (praktek kehidupan sehari-hari).

### Kata Kunci:

Ruang Privat, *Huqūq al-'ibād*, Rahasia, Syariat

### A. Pendahuluan

Eksistensi manusia lahir ke dunia tidak pernah diketahui oleh manusia itu sendiri sampai kemudian menjadi dewasa dan mulai dapat menggunakan akal pikirannya. Namun demikian ada yang dapat memahaminya dan ada yang tidak dapat memahaminya.<sup>1</sup> Manusia hanyalah makhluk dari Sang Pencipta, Sang Penciptalah yang sangat mengetahui hakekat dari ciptaan-Nya sendiri, bahwa hakekat utama manusia itu diciptakan adalah untuk beribadah kepada-Nya. Oleh sebab itu, tugas manusia selanjutnya adalah bagaimana menjadikan ibadah itu sebagai kebutuhan mendasar karena manusia diciptakan di dunia adalah untuk beribadah. Allah berfirman dalam Q.S. al-Zāriyāt (51) : 56, yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya :

---

<sup>1</sup> Dalam kaitan dengan hal ini dikenal istilah *ta'abbudi* dan *ta'aqquli* dalam hukum Islam yang secara sederhana dapat dipahami bahwa ada ibadah yang tidak dapat diketahui 'illatnya (*ta'abbudi*) dan ada juga ketentuan hukum yang dapat ditangkap oleh akal dengan mengetahui 'illat yang terkandung di dalamnya (*ta'aqquli*).

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku”<sup>2</sup>.

Berdasarkan ayat ini dapat dipahami bahwa tujuan hidup manusia adalah ibadah, sama sekali tidak ada yang lain. Menurut lisan Arab, *nafi* (negasi) dan *istisna'* (pengecualian), merupakan bentuk *qashr* yang paling kuat, yakni meniadakan tujuan dari adanya manusia selain ibadah kepada Allah, dan membatasi tujuan seluruh keberadaan yang hanya ditujukan kepada Allah.<sup>3</sup>

Dalam hal ini, seseorang bisa merasakan keagungan Allah yang berdampak pada perlunya mengikuti ayat tersebut melalui perbuatan-perbuatan yang pantas, memperlakukan diri sebagai hamba Allah, dan menempatkan Allah sebagai Zat Yang disembah dengan ikhlas dalam menghambakan diri dan beribadah kepada-Nya.

Dengan demikian, makna ibadah terhadap setiap individu bukan hanya sekadar mengucapkan *syiar-syiar ubudiyah* saja, tetapi lebih dari itu bahwa ibadah adalah suatu hal yang mesti adanya yang menyertai substansi keberadaan manusia di dunia. Perlu dimunculkan suatu kesadaran bahwa ibadah yang dilakukan dengan dasar dari perintah Allah, bukanlah karena “egoisme” Sang Pencipta tetapi lebih dari itu untuk kemaslahatan umat manusia. Hal itu dapat tercapai dengan penggalan makna dan tujuan dari syariat itu.

Seluruh syariat ibadah yang diwahyukan Allah melalui Rasul-Nya tidak terlepas dari empat tujuan yaitu : <sup>4</sup> *Pertama*, syariat dimaksudkan untuk mengenal, mengesakan dan mensucikan Allah dengan berbagai sifat mulia yang Allah miliki, baik sifat wajib, sifat mustahil maupun sifat *jaiz* (boleh). *Kedua*, syariat sebagai media bagi seorang hamba untuk mengagungkan dan mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang tak terbilang. *Ketiga*, syariat ditetapkan untuk menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran yang karenanya setiap hamba seharusnya menghiasi dirinya dengan berbagai perbuatan baik dan akhlak mulia. Hal inilah yang akan mengangkat derajat kemanusiaan seseorang, terutama melalui pertolongan kepada orang-orang yang teraniaya, bantuan kepada orang-orang miskin serta perlindungan kepada kerabat dan tetangga. *Keempat*, penetapan syariat ditujukan untuk mencegah kesewenangan manusia yang melanggar hukum-hukum yang telah digariskan agama, khususnya dalam melakukan transaksi atau muamalah. Dengan adanya sanksi bagi setiap pelanggaran hukum –yang saat ini mulai luput dari prioritas- tatanan sosial masyarakat akan terus terpelihara.

Jika Allah berkehendak memberikan *taklif* kepada manusia berupa ibadah seperti malaikat, tentu ia juga memberikan kemampuan pada manusia seperti kemampuan yang dimiliki malaikat untuk senantiasa bertasbih. Sejak semula tentu

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor:Lembaga Percetakan al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2010), h. 758 .

<sup>3</sup> Muhammad Quthub, *Mafahim Yanbagian Tushah* (diterjemahkan oleh Drs.Yudian Wahyudi Asmin et.al dengan judul *Koreksi atas Pemahaman Ibadah*). (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, Cet. VII, 1997), h. 12.

<sup>4</sup>Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah dan Falsafah Dibalik Penetapan Syariat*, (terjemahan dari *Hikmah al-Tasyri' wa falsafatuh*), (Bandung : Pustaka Hidayah, Cet. I, 1424 H/2003 M), h. 93.

diberi susunan organ yang berbeda, tidak ada rasa bosan, tidak memiliki kesusahan dan tidak memiliki kecenderungan. Sebab, berkat rahmat-Nya, Allah tidak menuntut manusia selain sebatas kemampuannya. Allah menjadikan ibadah selain fardhu (kewajiban) bagi makhluk-Nya, sesuai dengan instink dan batas kemampuan materi wujudnya masing-masing.

Alam secara total (dengan segala kejadian yang ada di dalamnya) menyembah dan tunduk kepada perintah Tuhan-Nya. Masing-masing dengan caranya sendiri sesuai dengan potensi yang telah diberikan oleh Allah swt. Oleh sebab itu cakupan pembahasan tentang ibadah itu sangat luas, meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam bentuk perbuatan atau pernyataan yang berhubungan dengan Allah sebagai pencipta, dan hubungan antara sesama manusia serta hubungan lingkungan alam sekitar. Ketentuan itu dibebankan kepada manusia sebagai hamba yang memiliki kemampuan untuk itu, baik kemampuan fisik maupun kemampuan psikis dan akal.<sup>5</sup>

Dalam kaitan dengan itu, Muhammad al-Jurjani mengatakan bahwa ibadah adalah perbuatan mukallaf untuk mengagungkan Allah.<sup>6</sup> Sementara itu Muḥammad al-Mubarak mengatakan bahwa ibadah itu mencakup seluruh perbuatan manusia yang disyariatkan untuk mendapatkan ridha Allah sebagai wujud ketundukan dan kepatuhan kepada Allah.<sup>7</sup>

Dengan demikian ibadah itu adalah mencakup seluruh perbuatan manusia sebagai wujud ketaatan, ketundukan dan kecintaan kepada Allah untuk mendapat ridha-Nya.

### ***B. Konsep Huquq Al-'Ibad Perspektif Hukum Islam***

Term *huquq al-'ibād* dan ruang privat (yang biasa juga diistilahkan dengan hukum perdata<sup>8</sup>) adalah dua istilah yang mempunyai kaitan yang erat demikian juga dengan *huquq Allah* yang biasa diberlakukan dalam ruang publik (istilah ini lebih identik dengan hukum pidana<sup>9</sup>). Konsep *huquq al-'ibād* adalah konsep maslahat yang berorientasi pada kepentingan setiap individu seperti jaminan pemeliharaan terhadap

<sup>5</sup>Lihat: Q.S. al-Isra (17): 36

<sup>6</sup>Al-Syarif 'Ali Ibn Muḥammad al-Jurjani, *Kitāb al-Ta'rīfāt*, (Jeddah: al-Haramain li al-Ṭibā'ah, t.th.), h. 146.

<sup>7</sup>Muhammad Mubarak, *Nizām al-Islām al-'aqīdat wa al-'Ibādat*, (Beirūt: Dār al-Fikr, Cet., II, 1984), h. 171

<sup>8</sup>Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur hak dan kewajiban dari perseorangan yang satu terhadap yang lainnya didalam pergaulan masyarakat dan didalam hubungan keluarga (Scholten).Lihat : Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h. 23.

<sup>9</sup>Jika membagi hukum menjadi hukum publik dan hukum privat, maka hukum administrasi negara dan hukum pidana menjadi hukum publik. Muncul pengertian bahwa hukum publik selain diartikan hukum administrasi negara, biasa pula dipahami sebagai hukum pidana, hukum yang mengatur perbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa yang melanggarnya. Lihat, Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, Cet. I, 1991), h. 5.

harta benda seseorang, sehingga setiap orang memiliki kewenangan terhadap hak-haknya sesuai dengan yang dikehendaki.<sup>10</sup> Tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukumNya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup di dunia maupun di akhirat.<sup>11</sup> Hal ini merupakan sesuatu yang dapat diterima oleh semua pihak. Di antara kesimpulan yang dibuat oleh para ulama yang menegaskan bahwa syariat bertujuan untuk membawa maslahat ialah<sup>12</sup>:

1. Syariat datang untuk membawa maslahat dan menolak kemudharatan
2. Syariat membawa manfaat
3. Syariat bertujuan membawa maslahat dan berusaha secara maksimal untuk merealisasikannya serta menolak kemudharatan dan berusaha meminimalkannya dalam kehidupan masyarakat
4. Syariat difardhukan untuk maslahat hamba baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Oleh karena syariat didasarkan atas kemaslahatan umat, maka syariat haruslah bersifat adil, membawa rahmat dan maslahat atas seluruh alam dan tidak bersifat parsial. Jika konsep *Huquq al-'Ibād* ini dibawa ke dalam hukum perdata maka dalam Hukum Perdata Islam ada beberapa norma hukum yang dimuat, antara lain<sup>13</sup>:

1) *munakahat* (hukum perkawinan mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, serta akibat hukumnya),

2) *wirrasah* atau *faraid* (hukum kewarisan mengatur segala persoalan yang berkaitan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, harta warisan, serta pembagian harta warisan). Adapun dalam pengertian khusus, *fiqh muamalah* mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, aturan mengenai jual-beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, persyarikatan (kerja sama bagi hasil), pengalihan hak, dan segala yang berkaitan dengan transaksi.<sup>14</sup>

Dari pengertian di atas, dapat dan dipahami bahwa Hukum Perdata Islam adalah segala yang berkaitan dengan hukum perkawinan, kewarisan, dan pengaturan masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, aturan jual beli, pinjam-meminjam, persyarikatan (kerja sama bagi hasil), pengalihan hak, dan segala yang berkaitan dengan transaksi. Sedangkan Hukum Privat adalah hukum yang baik materi ataupun prosesnya didasarkan atas kepentingan pribadi-pribadi. Hukum Perdata masuk dalam kategori hukum privat

<sup>10</sup>Lihat, Abdul Karim Zidan, *Al-Waji fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2002), h. 84.

<sup>11</sup>Istilah *al-Mashlahah* oleh ahli hukum syariah diartikan sebagai : “Kemanfaatan yang dituju oleh Pembuat syariat yang diperuntukkan bagi hamba-hambaNya dengan bentuk penjagaan atas agama, nyawa akal, keturunan dan hartanya secara berurutan sesuai penyebutannya. Lihat: Said Ramadan al-Dawabit *al-Mashlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Damaskus: Umawiyah, 1966), h. 27. Selanjutnya teori tentang maslahat diungkapkan secara panjang lebar oleh al-Syatibi dalam bukunya *Al-Muwafaqat*. Lihat, Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, (), Juz II.

<sup>12</sup> Al-Tufi, *Risalah fi Ri'ayah al-Mashlahah*, (ditahqiq oleh Ahmad Abdurrahim al-Sayih), (Lebanon: Dar al-Mishriyyah), h 25-27.

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, h. 25.

<sup>14</sup> Pembahasan banyak dibahas dalam buku-buku fiqhi seperti kitab *Bidayah al-Mujtahid* dan lain-lain.

ini. Misalnya dalam hal jual-beli, terserah para pihak, kontan atautkah kredit, bahkan penjual boleh memberinya secara cuma-cuma. Contoh lain dalam hal utang-piutang, maka institusi publik tidak boleh turut campur baik Polisi ataupun Pengadilan. Utang-piutang adalah urusan pribadi-pribadi yang kalau diproses secara yudisial harus ada mekanismenya. Jikalau orang yang memberi piutang tidak sabar, karena yang berhutang belum juga membayar hutangnya, lalu ia mengambil barang milik si berhutang, itu berarti melanggar hukum pidana, maka bisa dilaporkan pada institusi publik seperti kepolisian dan dapat berakibat sampai ke pengadilan. Persoalan-persoalan seperti di atas dikategorisasikan sebagai hukum privat dan sudah menjadi kaedah umum.

Dalam kasus hukum privat, maka pengadilan akan meminta pada para pihak untuk menyelesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu, dan sedapat mungkin diharapkan tidak melibatkan institusi publik (negara), dalam hal ini Pengadilan, namun manakala penyelesaian secara kekeluargaan itu tidak mungkin dicapai, maka penyelesaian melalui Pengadilan adalah merupakan upaya terakhir.

### ***C. Hubungan antara Huquq Al-'Ibad dengan Huququllah***

Menurut Syekh Abdul Wahhab, apabila *Huquq al-'Ibād* diperhadapkan dengan *Huququllah* ada beberapa situasi atau kondisi yang dapat menjadi point penting agar dapat memahami konsep tersebut di atas, yaitu:<sup>15</sup>

- a. Perbuatan setiap orang yang terkait dengan masalah hukum apabila bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat maka hal tersebut mutlak menjadi ***Huququllah*** dan tehnik pelaksanaannya melibatkan institusi publik (*ulil amri*) yaitu pengadilan. Si mukallaf tidak memiliki pilihan dan harus melaksanakan hokum-hukum Allah, misalnya : shalat, puasa, zakat dan lain-lain yang bersifat ibadah.
- b. Ada pula perbuatan seseorang yang memang kemaslahatannya berlaku secara individu maka hal tersebut masuk dalam kategori ***Huquq al-'Ibad*** . Misalnya : pemeliharaan terhadap harta benda, itu menjadi hak mutlak pemiliknya sendiri, dia boleh menjaminkannya kepada orang lain atau dia sendiri yang memeliharanya.
- c. Namun dalam situasi tertentu kadang-kadang bertemu antara ***Huquq al-'Ibad dengan Huququllah***, dan didahulukan ***Huququllah*** misalnya dalam hal hukuman bagi orang yang menuduh perempuan baik berzina. Walaupun yang dituduh sudah memaafkan tetapi hukumannya tidak dapat digugurkan dengan maaf yang diberikan oleh yang dituduh, karena hukum Allah tetap berlaku atasnya.
- d. Ada pula situasi dimana hak seseorang (***Huquq al-'Ibad***) yang didahulukan, misalnya hukuman qisas bagi pembunuhan yang disengaja (terencana). Qisas dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat (maslahatnya secara umum) dan akan melegakan pihak keluarga yang terbunuh.

---

<sup>15</sup> Lihat, Abdul Wahhab Khallaf, *'Ilmu Ushul al-Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, 1968, h. 210-216.

Namun dari sisi lain pihak keluarga yang dibunuh dapat memberikan maaf dengan tidak melakukan qisas namun hukuman karena melakukan pembunuhan tetap berlaku.

Dari pembahasan diatas penulis dapat menganalisa bahwa hubungan antara *Huquq al-'Ibad* dengan *Huququllah* didasarkan pada kemaslahatan. Apabila kemaslahatan itu bertujuan untuk umum atau kemaslahatan *jama'i* maka yang berlaku adalah *Huququllah*, dan apabila perbuatan seseorang itu berorientasi pada kemaslahatan individu (*fardī*) maka yang berlaku adalah *Huquq al-'Ibad*. Karena obyek dari hubungan ini adalah perbuatan seseorang yang bermuatan hukum syar'i dengan melihat tingkat kemaslahatan yang ditimbulkan. Salah satu perbedaan paling mendasar antara syariat Islam dengan pandangan hidup di luar Islam ialah dalam menilai fungsi kehidupan manusia. Syariat Islam membagi manusia ke dalam *Huququllah* dan *Huquq al-'Ibad*. Dan ini berarti pembahasan tentang *Huquq al-'Ibad* sangat erat kaitannya dengan persepsi tentang "Hak dan Kewajiban"<sup>16</sup>.

Ada perbedaan mendasar antara pandangan syariat Islam dengan ilmu hukum dalam menilai hubungan antara hak dan kewajiban manusia. Ilmu Hukum meletakkan pemberian hak kepada manusia sebagai fungsi utama hukum. Oleh karena itu dalam kajian ilmu hukum dinyatakan adanya hubungan obyektif di samping adanya hukum subyektif, dimana hukum obyektif adalah peraturan-peraturan hukum itu sendiri yang memberikan kepada seseorang hukum subyektifnya, yakni apa yang menjadi haknya.<sup>17</sup> Sedangkan syariat Islam datang dengan konsep dan ajaran yang menekankan bahwa tugas utama dari syariat Islam adalah memberikan kewajiban kepada manusia, bukan memberikan hak. Jadi hak muncul setelah melaksanakan kewajiban. Contoh dalam kaitannya dengan hak kebendaan, yang ditegaskan pertamakali dalam al-qur'an adalah kewajiban yang dibebankan kepada mereka yang memiliki harta benda, bukannya kebebasan atau hak untuk memanfaatkan harta benda tersebut. Allah berfirman : Q.S. Al-Baqarah (2) : 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ [٢:١٩٥]

*"Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."*<sup>18</sup>

<sup>16</sup>Rusjdi Ali Muhammad, *Hak Asasi Manusia dalam perspektif Hukum Islam*, (Banda Aceh : Ar-Raniry Press, 2004), h. 32.

<sup>17</sup> Rusjdi Ali Muhammad, *Hak Asasi*, h. 32.

<sup>18</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor:Lembaga Percetakan al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2010), h. .

Demikian pula dalam hubungan dengan hak kekeluargaan yang lebih dahulu ditekankan adalah kewajiban yang harus dilaksanakan setiap orang. Allah berfirman :  
Q.S. al-Tahrim (66) : 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...”*<sup>19</sup>

Pada ayat tersebut di atas, yang pertama dipentingkan bagi manusia memang bukanlah hak, tetapi kewajiban. Hak akan hilang jika kewajiban tidak ada. Tetapi dengan kewajiban hak akan timbul dengan sendirinya. Dalam hal ini berlaku hukum sebab akibat.

Istilah “Hak” berasal dari bahasa Arab *haqq*, secara harfiah berarti “kepastian” atau “ketetapan”,<sup>20</sup> sebagaimana terdapat pada surat Yasin ayat 7.

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ [٣٦:٧]

*“Sungguh pasti berlaku perkataan (ketetapan) Allah terhadap kebanyakan mereka”.*<sup>21</sup>

Kata *Al-haqq* juga berarti “menetapkan” atau “menjelaskan”, seperti terdapat pada surat Al-Anfal ayat 8:

لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ [٨:٨]

*“Agar Allah menetapkan yang hak (agama islam) dan membatalkan yang bathil (syirik) walaupun para pendosa tidak menyukainya”.*<sup>22</sup>

*Al-haqq* juga berarti “kebenaran” sebagaimana terdapat pada surat Yunus ayat 35:

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ ۗ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ ۗ

*“Katakanlah: ‘Siapakah diantara sekutumu yang memberi petunjuk kepada kebenaran?’. Katakanlah: ‘Allahlah yang memberi petunjuk kepada kebenaran.’”*<sup>23</sup>

Secara terminologis terdapat beberapa pengertian *haqq* (selanjutnya ditulis dengan ejaan “hak”). Definisi yang lebih menggambarkan substansi hak adalah: “Hak adalah kewenangan atas sesuatu, atau sesuatu yang wajib atas seseorang untuk orang lain”. Berdasarkan definisi ini terdapat dua substansi hak: *Pertama*, hak sebagai “kewenangan atas sesuatu /barang” yakni hak yang berlaku atas benda (disebut

<sup>19</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor:Lembaga Percetakan al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2010), h. 822.

<sup>20</sup> M. Quraish Shihab dkk, *Ensiklopedia Al-Qur'an : Kajian Kosakata*, (Jakarta : Kerjasama Lentera Hati-Pusat Studi Al-Qur'an-Yayasan Paguyuban, 2007), h.286.

<sup>21</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor:Lembaga Percetakan al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2010), h. 627.

<sup>22</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor:Lembaga Percetakan al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2010), h. 240

<sup>23</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor:Lembaga Percetakan al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2010), h. 285.

*haqq 'aini*) seperti hak milik (*milkiyah*), hak penguasaan atas benda, harta perwalian atas harta dan lain sebagainya. *Kedua*, hak sebagai keharusan atau kewajiban pada pihak lain. Substansi hak yang terbebaskan pada oran lain (disebut *haqq syahshi*) ini dapat dipahami sebagai *taklil* baik yang bersumber dari syara' seperti hak istri yang terbebaskan pada suami, hak anak yang terbebaskan pada orang tua dan lain sebagainya, maupun yang bersumber dari akad seperti hak buruh atas upah, hak pelunasan utang, hak yang timbul dari akad jual-beli, sewa-menyewa dan lain sebagainya.

#### ***D. Rahasia Yang Terkandung Dalam Ruang Privat Dan Upaya Untuk Memahaminya***

##### **1. Metode Memahami rahasia-rahasia yang terkandung dalam hukum perdata (huquq al-'Tbād - ruang privat)**

Dalam menggali rahasia atau hikmah di balik ketentuan Allah, ada yang memandang sebagai suatu tindakan ketidak patuhan dan pengingkaran terhadap Allah. Sehingga perlu ditegaskan bahwa larangan tersebut tidak berlaku mutlak, tetapi yang dimaksud adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bersifat subversive, memojokkan didasari oleh rasa ingkar atau dengan kata lain *su' alzan* (buruk sangka).

Menurut al-Dasūqi pertanyaan yang bertujuan mencari tahu (*istirsyād*), penuh keimanan, dan juga bertujuan menguatkan keimanan itu sendiri.<sup>24</sup> Hal ini senada dengan ayat al-Qur'an yang menceritakan tentang peristiwa Nabi Ibrahim ketika melihat bangkai yang dicabik-cabik oleh hewan buas dan burung pemakan bangkai.<sup>25</sup> Setan mendatangi Nabi Ibrahim dan membisikkan keragu-raguan ke dalam hati Nabi Ibrahim bahwa bagaimana mungkin Allah bisa mengumpulkan kembali daging dan seluruh bagian makhluk yang telah mati dan tercabik-cabik. Nabi Ibrahim akhirnya bertanya kepada Allah tentang bagaimana cara menghidupkan orang yang telah mati. Ketika ditanya kembali tentang motifnya bertanya tentang hal tersebut, apakah didasari rasa ingkar atau tidak percaya, maka Nabi Ibrahim menjawab tidak. Pertanyaan tersebut diajukan tidak lain agar hati merasa lebih mantap dan tenang dalam keimanan kepada-Nya.<sup>26</sup> Dengan demikian, bertanya atau mempertanyakan ketentuan Allah diperbolehkan dengan syarat tidak dilandasi pengingkaran.

---

<sup>24</sup> Lihat : M. Ahid Yasin dkk. (Forum Kalimasada), *Kearifan Syariat* yang dikutip dari tulisan Muhammad al-Dasuqi sendiri dalam *Hasyiyah al-Dasuqi 'ala Umm al-Barahin*, (Surabaya: Khalista, 2010), h.15.

<sup>25</sup> Q.S. al-Baqarah (2):260.

<sup>26</sup>M. Ahid Yasin dkk. (Forum Kalimasada), *Kearifan Syariat* yang dikutip dari tulisan Muhammad al-Dasuqi sendiri dalam *Hasyiyah al-Dasuqi 'ala Umm al-Barahin*, (Surabaya: Khalista, 2010), h.15.

Untuk mengetahui rahasia-rahasia yang terkandung dalam hukum Islam dapat ditempuh dengan dua cara<sup>27</sup> :

a. Secara Ilmiah

Melalui penalaran tertentu dengan menggunakan bantuan bidang keilmuan atau sumber informasi tertentu dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan sains dan agama. Ada empat (4) pandangan yang saat ini berkembang dalam merumuskan hubungan antara sains dan agama, yaitu (1) konflik dimana sains memiliki relasi negative terhadap agama, dan penerimaan atas yang satu secara niscaya merupakan penolakan atas yang lain, (2) kontras ; wilayah agama dan sains masing-masing terpisah satu sama lain. Sains berurusan alam dengan hokum-hukumnya sedangkan agama berhubungan dengan tema-tema semacam Tuhan, kebangkitan setelah mati dan lain-lain yang semisalnya, (3) kontak; kendati tetap mengakui perlunya pemisahan wilayah sains dengan agama, mereka menganggap bahwa ada sejumlah isu yang dapat berhubungan satu sama lain dan pada praktiknya memang tidak mudah dipisahkan satu sama lain, (4) konfirmasi; para ilmuwan melakukan riset berdasarkan keyakinan bahwa dunia fisik adalah dunia sederhana, indah, dapat dipahami, dan disingkap oleh akal. Tanpa keyakinan semacam ini, tidak akan ada alasan untuk merumuskan teori-teori ilmiah. Pada sisi inilah agama dapat mendukung sains dan memainkan peranan dalam pengembangan sains.

Dalam tradisi ilmu keagamaan hikmah dari penetapan hukum dapat digali melalui '*illat*. Para ulama berbeda pendapat dalam melihat esensi suatu '*illat* hubungannya dengan hukum. Ahlul Haq dari Ulama Syi'ah berpendapat bahwa '*illat* berarti pemberi tahu bagi hukum. Khamar memiliki sifat memabukkan dan inilah sebagai '*illat* keharaman khamar. Sifat tersebut sebagai pemberi tahu bagi haramnya khamar. Dengan demikian, hukum itu ada karena adanya sifat tersebut, bukan dengan adanya nas. Kalau *illat* sudah ditemukan pada suatu hukum asal, maka dapat diketahui hukumnya meskipun belum ada nas yang meengataakannya.<sup>28</sup> Pendapat ini, meskipun tidak mengabaikan siapa dibelakang nas, tetapi terkesan mengabaikan teks nas. Kehadiran nas hanya sekedar konfirmasi.

Sementara itu ulama Hanafi berpendapat bahwa '*illat* itu memang mengantar akal untuk mengetahui adanya hukum, namun yang menetapkan hukum itu adalah nas itu sendiri, bukan sifat '*illat* yang menjadi sebab sebagai pemberi tahu. Nas itulah yang menjadikan adanya hukum. Sedang golongan Muktaزيلah mengatakan '*illat* itu adalah sesuatu yang berpengaruh terhadap hukum, yang didasarkan kepada dua hal, yaitu sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan menunjukkan keharusan berbuat, dan jika mengandung kemudaratatan menunjukkan keharusan untuk meninggalkannya.<sup>29</sup> Meskipun

---

<sup>27</sup>M. Ahid Yasin dkk. (Forum Kalimasada), *Kearifan Syariat* yang dikutip dari tulisan Muhammad al-*Dasuqi* sendiri dalam *Hasyiyah al-*Dasuqi* 'ala Umm al-Barahin*, (Surabaya: Khalista, 2010), h. 20.

<sup>28</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul al-Fiqh* Jilid I (Ciputat : Logos Wacana Ilmu, 1997),. h. 172

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul al-Fiqh*, h. 172.

terdapat perbedaan, namun semuanya melihat bahwa hukum Islam tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Artinya kemaslahatan itu dapat diraih melalui ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum tersebut.

#### b. Secara Amaliah

Hikmah dapat diketahui dengan melalui amal perbuatan dengan mengamalkan perilaku tertentu, seperti : ikhlas, obyektif, bertakwa, selalu mengharapkan taufik dari Allah, berpandangan jauh ke depan, bijaksana, jujur, memiliki potensi nalar<sup>30</sup> yang baik dan lain-lain sifat-sifat yang dapat mempertajam intuisi dan berupaya menghindari hal-hal yang dapat mengganggu perilaku-prilaku tersebut diatas. Penggalan terhadap rahasia atau hikmah yang terkandung dalam hukum-hukum syariat secara amaliah merupakan sesuatu yang mutlak adanya karena eksistensi dari suatu ibadah adalah pada tataran praktek pelaksanaannya.

## 2. Rahasia yang Terkandung dalam Ruang Privat Huquq Al-'Ibad

Berikut ini dapat dilihat beberapa rahasia atau hikmah yang terkandung dalam beberapa hukum :

#### a. Perkawinan

Menikah adalah fitrah manusia yang diciptakan berpasang-pasangan ada laki-laki dan ada perempuan. Perkawinan bukan sekedar penyaluran seksual, tetapi perkawinan adalah adanya perjanjian untuk menjalin hubungan antara pria dan wanita yang mengandung aspek hukum, sosial, agama dan lain-lain.<sup>31</sup> Perkawinan adalah hak asasi bagi setiap orang dalam rangka membangun keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera berarti terciptanya ketenangan lahir dan batin karena terpenuhinya kebutuhan hidup lahir batin.<sup>32</sup> Manusia diciptakan oleh Allah mempunyai naluri yang perlu mendapat pemenuhan baik dari segi fisik mau pun psikis, dan perkawinan merupakan media yang sangat tepat baik dalam pandangan Allah dan manusia itu sendiri.

Perkawinan mempunyai beberapa hikmah atau pun rahasia dibalik penetapannya dalam hukum Islam, antara lain<sup>33</sup> :

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul al-Fiqh*, h. 172.

<sup>31</sup> Ditinjau dari aspek hukum ada 3 sifat perkawinan : (1) tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak, (2) adanya penentuan tentang tata cara pelaksanaannya dan pemutusannya jika perjanjian itu tidak dapat terus dilangsungkan, (3) ditentukan pula akibat-akibat perjanjian tersebut bagi kedua belah pihak, berupa hak dan kewajiban masing-masing. Ditinjau dari aspek sosial bahwa orang yang melangsungkan perkawinan berarti telah dewasa dan berani hidup mandiri. Karena itu kedudukannya terhormat dan dihargai dalam masyarakat. Ditinjau dari aspek agama bahwa perkawinan itu adalah sesuatu yang suci dan merupakan ibadah dalam rangka melaksanakan perintah Allah melalui petunjuk dari Rasul, sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa ayat misalnya Q.S. al-Rum (30) : 21, Q.S. al-Nisa (3) : 3. H.E. Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta : PT. Rajawali Press, 2008), h. 298-299.

<sup>32</sup> Hamka Haq, *Sistematika Filsafat Hukum Islam*, (Ujungpandang : Yayasan Ahkam, 1996), h. 120.

<sup>33</sup> Hamka Haq, *Sistematika Filsafat Hukum Islam*, (Ujungpandang : Yayasan Ahkam, 1996), h. 119.

1). Naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang menuntut adanya solusi, dan bila mana tidak tersalurkan dengan baik dapat berakibat buruk pada diri manusia itu sendiri maupun lingkungan sekitarnya.

2) Menikah, jalan terbaik untuk menghasilkan keturunan yang baik dan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup serta melestarikan dan memelihara nasab yang sangat dijunjung tinggi oleh Islam.

3) Menimbulkan kesadaran akan tanggung jawab dari masing-masing anggota keluarga, terutama dalam memunculkan naluri dan tanggung jawab kebabakan dan keibuan dengan menumbuhkan sikap saling menghormati dan menjalin komunikasi dari dua pribadi yang berbeda.

4) Menurut Ali al-Jurjanī, di antara rahasia dari perkawinan adalah bahwa apabila manusia telah mati, maka salah satu amal yang tidak terputus adalah adanya keturunan yang saleh yang senantiasa berdoa untuk kedua orang tuanya.<sup>34</sup>

#### b. Perceraian

Perceraian sebagai langkah terakhir dalam mengakhiri sebuah perkawinan. Walaupun perceraian sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah, namun pada titik kulminasi dari sebuah perkawinan yang sudah kritis maka perceraian dapat menjadi satu-satunya solusi, karena jika dipaksakan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih parah.

“Sesuatu yang halal yang sangat tidak disukai oleh Allah adalah perceraian.”  
(HR. Ibnu Majah)

Ada beberapa istilah yang terkait dengan perceraian, antara lain;

1) Talak, dilihat dari sah atau tidaknya suatu perceraian dapat dibagi kepada talak *sunni* yaitu talak yang dinyatakan suami ketika isteri tidak dalam keadaan haid, talak ini sah talak *bid'i* yaitu talak yang dinyatakan ketika isteri dalam keadaan haid dan dinyatakan tidak sah. Sedangkan dilihat dari boleh tidaknya suami kembali rujuk kepada isterinya, dapat dibagi kepada talak *raj'i* dan talak bain.<sup>35</sup>

2) *Khulu'*, bentuk perceraian yang dikehendaki oleh si isteri karena melihat suami tidak melakukan perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah SWT, sedangkan suami merasa tidak perlu menceraikan isterinya.<sup>36</sup>

3) *Fasakh*, pembatalan perkawinan. Hal tersebut biasanya terjadi karena pertengkaran suami isteri yang tidak mungkin didamaikan atau biasa diistilahkan dengan *syiqaq* (perpecahan).<sup>37</sup> Disamping bentuk-bentuk perceraian tersebut, ada juga beberapa faktor yang menyebabkan terlarangnya suami untuk menggauli suami, yaitu ; *zihar, ila'* (sumpah suami untuk tidak lagimenggauli isteri dalam masa tertentu),

<sup>34</sup> Hamka Haq, *Sistimatika Filsafat Hukum Islam*, (Ujungpandang : Yayasan Ahkam, 1996), h. 122.

<sup>35</sup> Lihat, Q.S. al-Baqarah (2) ; 231.

<sup>36</sup> Lihat, Q.S. al-Baqarah (2) ; 229.

<sup>37</sup> Lihat, Q.S. al-Nisa (4) ; 35. *Fasakh* juga dapat terjadi ketika : (1) setelah akad nikah diketahui bahwa ada hubungan nasab atau sesusuan.

dan *li'an* (sumpah suami yang menyatakan bahwa isterinya telah berbuat zina yang disertai dengan kesediaan mendapat kutukan/laknat dari Allah).<sup>38</sup>

Dengan melihat pada bentuk-bentuk perceraian yang telah diatur sedemikian rupa oleh Pembuat syariat tentunya ini tidak lepas dari rahasia yang terkandung di dalamnya, antara lain bahwa :

- 1) Perceraian itu tidak hanya bersumber dari satu pihak saja, tetapi semua pihak diberi kesempatan untuk menentukan pilihan sekalipun dalam hal ini isteri tidak boleh menceraikan suaminya tetapi dapat menuntut cerai, hal ini mengindikasikan betapa syariat menjunjung tinggi hak asasi setiap orang
- 2) Dengan dibolehkannya perceraian berarti jalan keluar untuk menghindari bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena jika kekerasan terjadi dalam rumah tangga dan tidak ada solusinya akan terjadi secara berkesinambungan yang akan memperparah keadaan terlepas dari kualitas individu masing-masing, maka dalam hal seperti ini maka perceraian adalah yang terbaik dari yang terburuk.

#### c. Makanan

Mengonsumsi makanan yang halal dan sehat sangat erat kaitannya dengan iman dan takwa. Allah menegaskan hal tersebut dalam beberapa ayat dalam al-Qur'an, Q.S. al-Maidah (5) : 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ [٥:٨٨]

*“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”*<sup>39</sup>

Bahkan secara umum manusia diseru untuk memakan makanan yang halal dan *tayyib* sebagaimana dalam Q.S. al-Baqarah (2) : 168 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۗ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ [٢:١٦٨]

*“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”*<sup>40</sup>

Pada kedua ayat tersebut memberikan penegasan tentang keharusan mengonsumsi makanan yang halal dalam hal bagaimana cara mendapatkannya dan

<sup>38</sup>H.E. Hassan, *Op. Cit.*, h. 329.

<sup>39</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: Lembaga Percetakan al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2010), h. 163.

<sup>40</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor:Lembaga Percetakan al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2010), h. 33.

substansi makanan yang harus sehat serta waspada dalam memilih makanan yang akan dimakan karena maraknya berbagai upaya untuk menghalalkan segala cara agar mendapatkan profit karena tuntutan ekonomi.

Menurut Anton Apriantono, Ph. D bahwa pada masa sekarang ini masalah halal haramnya makanan sudah menjadi sangat rumit karena perkembangan teknologi. Contoh, dulu orang membuat roti cukup dengan menggunakan bahan dasar terigu, ragi dan air, tetapi sekarang orang sudah menggunakan bahan tambahan lain seperti *shortening* (mentega putih), *flavor* (bahan untuk menambahkan rasa dan aroma tertentu) dan perisa dan lain-lain. Di antara bahan-bahan tersebut banyak orang awam yang tidak mengetahui secara persis, misalnya *shortening* ada yang berasal dari lemak babi yang diperoleh melalui reaksi kimia dengan menggunakan bahan awal salah satu komponen dari babi. Dalam perspektif hukum Islam semua makanan yang tidak disebutkan keharamannya berarti halal. Oleh sebab itu sebetulnya makanan yang haram itu sangat sedikit hanya saja dengan munculnya berbagai macam jenis bahan makanan olahan sehingga persoalan menjadi kompleks. Allah berfirman :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [٢:١٧٣]

“*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”<sup>41</sup>

Dari ayat tersebut diatas, jelas bahwa pada dasarnya makanan yang diharamkan pada pokoknya adalah :

1. Bangkai (Q. S. al-Maidah (5):3)
2. Darah (Q.S. al-An’am (6) : 145)
3. Daging babi
4. Binatang buas (bertaring)
5. Binatang yang disembelih bukan dengan nama Allah (Q.S. al-An’am (6) : 118)

Keharaman suatu makanan dapat disimpulkan karena disebabkan oleh dua faktor yaitu (1) bahan dasarnya, dan (2) tata cara penyembelihan jika tidak mengikuti syariat Islam. Dalam hal tata cara penyembelihan hewan Islam sangat berhati-hati dan harus memenuhi kriteria-kriteria yang telah disyariatkan.<sup>42</sup>

<sup>41</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bogor:Lembaga Percetakan al-Qur’an Kementerian Agama RI, 2010), h. 33 .

<sup>42</sup>Kriteria penyembelihan hewan : binatang harus disembelih dengan alat yang tajam, penyembelihan harus dilakukan di leher, menyembelih harus dengan nama Allah.

Dalam sebuah penelitian<sup>43</sup> tentang ayam broiler yang berusia 6 minggu dengan berat rata-rata 1,8 kg, ayam yang dipergunakan adalah ayam yang sehat dengan perlakuan yang berbeda. Pada sampel pertama ayam disembelih dengan tata cara Islam, dan pada sampel yang kedua ayam dicekik (dijerat lehernya) sampai mati. Setelah kedua ayam tersebut mati kemudian diperlakukan sama. Pada sampel ayam yang kedua ketika dibelah mengeluarkan darah dari seluruh jaringan tubuh yang dibelah. Darah ayam berwarna merah terang sama dengan darah ayam yang keluar dari arteri dan vena pada leher ayam. Daging ayam (sampel ayam yang disembelih) dan bangkai ayam (sampel ayam yang dicekik) diambil bagian yang sama yaitu bagian dada.<sup>44</sup> Islam memberikan larangan yang tegas dan *sharih* terkait tentang makanan yang diharamkan, dimana salah satunya adalah bangkai tentu saja ada manfaat dan mudarat yang terkandung di dalamnya.

Rupanya pada binatang yang mati tanpa disembelih seperti pada kasus ayam broiler di atas, sistem pertahanan tubuhnya sudah tidak bekerja lagi tetapi pembuluh darahnya masih ada sehingga dapat menjadi media pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme karena darah di dalam tubuh ayam bangkai tidak keluar. Pada waktu suhu di dalam daging (bangkai) mencapai 30-40 %C maka laju pertumbuhan mikroba mencapai maksimal.<sup>45</sup> Sehingga apabila mengkonsumsi ayam seperti itu akan berbahaya bagi tubuh manusia, maka tidak salah jika kemudian syariat Islam datang dan mengatur tentang makanan yang halal dan haram karena memberikan kemaslahatan bagi umat manusia.

#### d. Kewarisan

Salah satu persoalan yang dibahas dalam hukum keluarga adalah masalah kewarisan dan sering menjadi sumber sengketa dalam keluarga, terutama pada penentuan siapa yang berhak mendapat bagian dan siapa yang tidak tepat mendapat bagian. Ada beberapa ayat yang menjadi landasan dalam masalah kewarisan ini.<sup>46</sup> Dalam pelaksanaan kewarisan persoalan paling mendasar adalah prinsip dua banding satu (2 : 1) yang sering menimbulkan polemik serta pro dan kontra. Namun ayat al-Qur'an secara tegas menyatakan tentang pembagian tersebut sehingga bagi umat Islam tidak boleh diabaikan.<sup>47</sup>

Dengan prinsip tersebut hal ini menunjukkan bahwa dalam keluarga, laki-laki yang harus menjadi pemimpin. Penegasan seperti itu tentu saja memiliki implikasi yang luas, di antaranya dalam hal kemampuan material laki-laki harus mempunyai dasar atau

---

<sup>43</sup>Penelitian ini dilakukan oleh Diana. C. Dewi. Lihat, Diana Chandra Dewi, *Rahasia Dibalik Makanan Haram*, (Malang: UIN Malang Press), h. 142-144.

<sup>44</sup>Diana Chandra Dewi, *Rahasia Dibalik Makanan Haram*, (Malang: UIN Malang Press), h. 142-144.

<sup>45</sup>Diana Chandra Dewi, *Rahasia Dibalik Makanan Haram*, (Malang: UIN Malang Press), h. 142-144.

<sup>46</sup> Lihat : Q.S. al-Nisā (4) : 11-14.

<sup>47</sup> Muhammad Jawād Mugniyah, *Al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Khamsah* (diterjemahkan oleh Masykur AB dkk dengan judul *Fiqh Lima Mazhab*), (Jakarta : Penerbit lentera), h. 549.

modal agar dapat memimpin dengan baik minimal dalam masyarakat terkecil yaitu keluarga. Prinsip ini bukanlah bentuk ketidakadilan hukum Islam terhadap kaum perempuan tetapi agar tercipta keseimbangan dalam menegakkan sebuah rumah tangga yang dibangun dengan berpijak pada kerangka hukum Islam. Dalam ayat yang lain Allah menegaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin atas perempuan sesuai dengan kelebihan-kelebihan yang telah dianugerahkan Allah kepadanya.<sup>48</sup>

## E. PENUTUP

Sebagai kesimpulan dari pembahasan ini :

1. Istilah *huquq al-'Ibad* dalam ruang privat sangat identik dengan hukum perdata, sehingga contoh-contoh yang dikemukakan dalam tulisan ini hukum-hukum yang menyangkut hukum kekeluargaan. Namun demikian, batasan *huquq al-'Ibad* sebenarnya tidak hanya terbatas pada persoalan perdata saja tetapi juga masuk dalam ranah pidana.
2. Pembahasan tentang *huquq al-'Ibad* tidak bisa dipisahkan dengan pembahasan tentang *huququllah*, karena ada hubungan-hubungan yang tidak bisa dipisahkan, sehingga terkadang dalam suatu kasus *huquq al-'Ibad* dengan *huququllah* masing-masing menempati posisi tersendiri.
3. Di antara beberapa contoh tentang *huquq al-'Ibad* dalam ruang privat yang memiliki rahasia atau hikmah yang dapat diaplikasikan dan dirasakan langsung oleh individu antara lain :
  - Perkawinan
  - Perceraian
  - Makanan yang halal dan yang haram
  - Kewarisan

Pemahaman terhadap rahasia atau hikmah dalam hukum-hukum yang terkandung dalam ruang privat yang termasuk kategori *huquq al-'Ibad* dalam hukum keluarga dan persoalan-persoalan yang terkait dengan fiqhi muamalah lainnya tentu mengandung kemaslahatan, baik secara individu maupun secara sosial. Mengungkap rahasia hukumnya diharapkan dapat memberi perubahan kualitas ibadah setiap orang dari level kewajiban menjadi kebutuhan karena memahami hakikat dari ibadah itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, *Filsafat Hukum Islam*. Cet. IV, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.  
 Al-Jurjānī, Al-Syarīf 'Alī Ibn Muḥammad. *Kitāb al-Ta'rīfāt*. Jeddah: al-Haramain li al-Ṭibā'ah, t.th.

---

<sup>48</sup> Lihat : Q. S. al-Nisa 4: 34.

- Al-Sabuni, Muhammad, *Rawaiul Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'a>n*, diterjemahkan oleh Mu'ammal Hamidy. Cet.I; Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985.
- Al-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*. Cet.I, Jakarta: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud. Vol.II*. Mesir: al-Mustafa al-Bab al-Halabi wa 'Auladuhu, t.th.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 1989.
- Dewi, Diana Chandra, *Rahasia Dibalik Makanan Haram*. Cet. I, Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. II, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet.I, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.
- Haq, Hamka, *Syariat Islam, Wacana dan Penerapannya*. Ujung Pandang: Yayasan Al-Ahkam, 2001.
- Khallaf, Abdul Wahhab., *'Ilm Ushūl al-Fiqh*. Cet. II, Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, 1968.
- Minhajuddin, *Sistimatika Filsafat Hukum Islam, Ibadah, Muamalah, Perkawinan, Jinayat, Peradilan dan Keadilan*. Cet.I, Ujung Pandang: Yayasan Ahkam, 1996.
- Mubāarak, Muhammad, *Niḏām al-Islām al-'aqīdat wa al-'Ibādat*, Beirut: Dār al-Fikr, Cet. II, 1984.
- Mubāarak, Muhammad. *Niḏām al-Islām al-'aqīdat wa al-'Ibādat*. Beirut: Dār al-Fikr, Cet. II, 1984.
- Muhammad, Rusjdi Ali, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Syariat Islam*. Cet.I; Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004.
- Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM-UNISBA, 1995.
- Quthub, Muhammad, *Mafahim Yanbagi an Tushhah*, Terj. oleh Yudian Wahyudi Asmin "Koreksi Atas Pemahaman Ibadah" Cet. VII; Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 1997.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz II. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiyy, t.th.
- Saleh, H. E. Hassan, dkk (ed). *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Shihab, M. Quraish, dkk. *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Yasin, M. Ahid, dkk, *Kearifan Syariat (Menguak rasionalitas Syariat dari Perspektif Filosofis, Medis dan Sosiohistoris*. Cet. II, Surabaya: Khalista, 2010.
- Zidan, Abdul Karim, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2002.